

**RENDAHNYA MARKET SHARING LEASING SYARIAH**

**Yulia Eka Rini**

STAI Al-Ittihad

yuliaeka@stai-alittihad.ac.id

Masuk: Juli 2021	Penerimaan: Juli 2021	Publikasi: September 2021
------------------	-----------------------	---------------------------

**ABSTRAK**

Rata-rata pertumbuhan perbankan syariah lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan perbankan konvensional, namun market share perbankan syariah masih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Rendahnya market share ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab utama. Kajian ini menggunakan menggunakan metode kajian analisis kritis berdasarkan studi literatur, analisis UKG (*Urgency, Seriousness, Growth*), dan analisis fishbone. Hasil analisis menunjukkan masalah utama perkembangan leasing syariah adalah lemahnya persepsi masyarakat terhadap produk perbankan dan untuk menyelesaikan masalah, dibuat.

**Kata kunci:** Perbankan Syariah, Leasing Syariah, Analisis *Fishbond*

**ABSTRACT**

*Average growth of Islamic banking is higher than the average growth of conventional banking, Islamic banking but the market share is still low compared to conventional banking . The low market share is due to several contributing factors. This study using the method of critical analysis study based on literature studies , analysis of UKG ( Urgency , Seriousness , Growth ) and fishbone analysis . The analysis showed the main problem is the weak development of sharia leasing the public perception of banking products and to resolve the issue , were made .*

**Keywords:** *Islamic Banking , Islamic Leasing , Analysis Fishbond*

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat dan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat memberikan angin segar bagi mereka yang ingin menabung sesuai dengan ketentuan syariah. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah dan lembaga keuangan non bank. Ada beberapa yang memang asli syariah, akan tetapi ada yang berupa unit usaha syariah. Dengan perkembangan perbankan Islam, juga berkembang praktek ekonomi Islam yang lain, seperti leasing, asuransi, pasar modal, dana pensiun, pegadaian, lembaga zakat, koperasi dan lain sebagainya. Kemajuan ini menjadi sinyal positif untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan secara Islami,

mengingat sebelumnya belum tersedia pelayanan dan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam (Muhaimin, 2010:1).

Meskipun dilihat dari segi perkembangan aset, institusi perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan rata-rata pertumbuhan perbankan syariah selama ini (47%), lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya sekitar 15-20% per tahun. Akan tetapi, jika dilihat dari keseluruhan pangsa pasaran keseluruhan perbankan syariah masih terlalu kecil dibandingkan perbankan konvensional. Setelah 2 dekade perbankan syariah beroperasi di Indonesia pangsa pasarannya hanyalah 3.2% daripada jumlah keseluruhan pangsa pasaran industri perbankan nasional. Realitas seperti diatas diistilahkan oleh Adnan (2010) bahwa penguasaan dana masyarakat oleh perbankan Islam masih rendah. Situasi ini, sama artinya ekonomi syariah masih dalam tahapan opini, dimana buktinya hanya sekitar 3% perbankan Islam mengambil peran ekonomi di Indonesia.

Pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah memang lebih mini dibanding keseluruhan bank umum nasional (konvensional), meski begitu Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menyatakan pertumbuhan bisnis perbankan syariah jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan konvensional pada akhir tahun 2013 (keuangan.kontan.co.id/2014). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2015, *market share* bank syariah baru berkisar 5 persen dari total aset bank secara nasional. Sebagai perbandingan, pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah Malaysia hingga saat ini sudah mencapai angka 20 persen. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim semestinya Indonesia dapat melebihi Malaysia dan menjadi global player (lintasgayo.com/2015).

Jumlah ini amatlah kecil dan ia tak sepatutnya bagi Indonesia yang dominasi penduduknya adalah Muslim (Amin, 2010). Bagaimanapun pesatnya perkembangan aset atau institusi namun perkembangan pangsa pasar juga tetap penting karena itu akan menunjukkan keberadaan sebuah perusahaan dalam industri. Sula (2011) menegaskan perkembangan perbankan syariah di Indonesia harus diikuti dengan peningkatan pangsa pasaran. Hal ini penting karena sebagaimana yang dinyatakan Schuster (1984) dalam Stiawan (2009), pangsa pasar mencerminkan prestasi pemasaran yang dikaitkan dengan posisi persaingan

perusahaan dalam suatu industri. Jika dilihat dari sisi konsumen dihitung secara kasar saja menurut Karim (2008) dari 200 orang pelanggan bank, hanya satu orang yang menggunakan pelayanan bank Islam.

Konsumen perbankan Islam hanya 2.8% dari jumlah masyarakat yang menggunakan pelayanan keuangan tingkat nasional. Keadaan ini tentu saja agak mengecewakan seperti yang dikatakan Rais (2008) bahwa masih kecilnya pangsa pasaran disebabkan oleh keterbatasan dana baik dari segi permodalan mahupun jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun. Kecilnya dana masyarakat pada perbankan syariah ini berimplikasi kepada kecilnya pangsa pasaran perbankan syariah. Keadaan ini akhirnya mewujudkan isu berkaitan dengan ketidakpercayaan konsumen dan isu kepatuhan konsumen Muslim terhadap perbankan Islam.

Adapun yang menjadi fokus masalah yang dianalisis pada kajian ini adalah mengenai perusahaan pembiayaan syariah yang ada di Indonesia, penulis mencoba menganalisis perkembangan leasing syariah dengan merumuskan beberapa pertanyaan: (a) apa masalah utama perkembangan leasing syariah?, (b) apa faktor utama penyebab terjadinya masalah tersebut? (c) apa saja rencana tindak kerja yang dapat dilakukan?

## **2. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Masalah utama perkembangan syariah.
- b. Faktor utama penyebab terjadinya masalah utama perkembangan syariah.
- c. Rencana tindak kerja masalah utama perkembangan syariah.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Leasing Syariah**

Leasing pertama dikenal di Amerika Serikat. Menurut bahasa leasing berarti “sewa guna usaha”. Secara umum leasing artinya *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak. Leasing berasal dari kata *lease* yang berarti menyewa. Dalam syariah dikenal sebagai Al-Ijarah. Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al ‘iwadhu (ganti). Pengertian Berdasar Mazhab :

- a. Mazhab *Syafi'i*: suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju secara tertentu bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- b. Mazhab *Hambali* dan *Maliki*: pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan
- c. Mazhab *Hanafi*: transaksi suatu manfaat dengan imbalan.

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 Firman Allah:

*".....dan jika Kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".*

## **2. Landasan Yuridis Leasing Syariah**

Sewa guna usaha syari'ah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dimana menggunakan prinsip ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. Sewa guna usaha syari'ah diatur di dalam:

- a. Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- b. Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- c. Surat Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor B-323/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pernyataan DSN-MUI atas Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Dasar hukum yang dipakai dalam sewa guna usaha syari'ah berlainan dengan dasar hukum yang dipakai dalam sewa guna usaha konvensional karena sewa guna usaha konvensional diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Sewa

guna usaha konvensional menganut asas-asas yang berlaku di dalam KUHPerdato dimana kiblatnya adalah hukum Eropa Kontinental, seperti asas kebebasan berkontrak. Sedangkan sewa guna usaha syari'ah menganut asas-asas yang kiblatnya kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adapun asas-asas dalam Hukum Perdata Islam yang digunakan di dalam sewa guna usaha syari'ah yaitu:

- a. Asas Kebolehan.
- b. Asas kebebasan dan Kesukarelawan.
- c. Asas Pembawa Manfaat dan Menolak Mudharat.
- d. Asas Kebajikan atau Kebaikan.
- e. Asas Adil dan Seimbang.
- f. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain.
- g. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa.
- h. Asas Mengatur dan Memberi Petunjuk.
- i. Asas Kebebasan Berusaha.
- j. Asas Beritikad Baik dan Dilindungi.
- k. Asas Mendahulukan Kewajiban Daripada Hak.

### **3. Dasar Hukum Leasing Syariah**

#### **a. Al-Qur'an**

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”* (QS.43:32), *“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS.2:233)

#### **b. Hadist**

*“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”*, *“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”*, *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”*, *“dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari)*

*tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.”*

*Allah Ta'ala berfirman: “Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya, dan (ketiga) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upahnya.”*

*“Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek”*

**c. Fatwa Dewan Syariah Nasional**

- 1) Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *IJARAH* (Berisi tentang Rukun dan Syarat Ijarah, Ketentuan Objek Ijarah, Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah).
- 2) Fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK* (Berisi tentang Rukun dan Syarat akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Ketentuan, dan Hal-hal yang dilakukan jika terjadi perselisihan).

**4. Pihak-Pihak yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut:

**a. Lessor**

Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.

**b. Lessee**

Nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.

**c. Supplier**

Pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasing sesuai perjanjian antara lessors dengan lessee dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor.

d. *Asuransi*

Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan.

**5. Kegiatan Leasing Syariah**

*Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (obyek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah Muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bit tamlik* dapat dilakukan dengan:

- a. Hibah
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

**6. Praktek Operasional Leasing Syariah**

**a. Objek**

Bila dilihat dari objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja. Jadi yang disewakan dalam leasing terbatas pada manfaat barang saja. Dalam *ijarah* objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/tenaga kerja. *Ijarah* bila diterapkan dalam mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan dalam mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah-mengupah.

**b. Metode Pembayaran**

Leasing hanya mempunyai satu metode pembayaran, yakni yang bersifat *Not Contingent to Performance*. Artinya: pembayaran sewa pada leasing tidak teergantung pada kinerja objek yang disewa.

Dari segi metode pembayaran ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa. Ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut ijarah, gaji dan atau sewa. Sedangkan, ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *ju'alah*, atau *succes fee*.

**c. Perpindahan Kepemilikan (*Transfer of Title*)**

Dari aspek perpindahan kepemilikan, dalam leasing kita kenal ada dua jenis: *operating lease* dan *financial lease*. Dalam *operating lease*, tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset, baik awal maupun di akhir periode. Dalam *financial lease*, di akhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut. Jadi *transfer of title* masih berupa pilihan, dan dilakukan di akhir periode.

**d. Lease Purchase**

*Lease Purchase* yakni kontrak sewa sekaligus beli. Dalam kontrak sewa beli ini, perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila kontrak sewa-beli ini dibatalkan, hak milik barang terbagi antara milik penyewa dengan milik yang menyewakan.

**e. Sale and Lease-Back**

*Sale and lease-back* terjadi bila, misalnya A menjual barang X ke B, tetapi karena A tetap ingin memiliki barang X tersebut, B menyewakannya kembali kepada A dengan kontrak *financial lease*, sehingga A mempunyai pilihan untuk membeli barang X tersebut di akhir periode.

**C. METODOLOGI KAJIAN**

Kajian ini menggunakan metode kajian analisis kritis berdasarkan studi literatur, analisis UKG (*Urgency, Seriousness, Growth*), dan analisis fishbone.

Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Ada beberapa metode yang dilakukan di dalam melakukan studi literatur, yaitu mengupas (*criticize*), membandingkan (*compare*), meringkas (*summarize*), dan mengumpulkan (*synthesize*) suatu literatur. Adapun literatur yang digunakan adalah jurnal, buku, dan artikel. Bentuk kajian bersifat analisis deskriptif-komparatif dengan membandingkan leasing konvensional dan leasing syariah. Selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian teori dan praktek di lapangan, khususnya di negara Indonesia dan negara lain pada umumnya sebagai pembandingan.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) Masalah Utama Perkembangan Leasing Syariah**

*Urgency, Seriousness, Growth* (USG) adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas masalah yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan masalah dengan menentukan skala. Skala yang digunakan pada kajian ini 1-5. Masalah yang memiliki total skor tertinggi merupakan masalah prioritas. *Urgency* atau urgensi, yakni dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. *Seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak. *Growth* atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Berikut tabel analisis USG permasalahan perkembangan leasing syariah.

Tabel 4.1 Matriks USG (*Urgency, Seriousness, and Growth*)

Analisis Permasalahan Perkembangan Leasing Syariah																		
No	Permasalahan	U				Jumlah	S				Jumlah	G				Jumlah	Total Skor	Urutan Prioritas
		(Urgency)					(Seriousness)					(Growth)						
		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4			
1	Leasing syariah baru beroperasi di Indonesia tahun 2007	3	3	4	3	13	4	3	5	3	15	4	4	3	3	14	42	IV
2	Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	5	4	4	17	50	III
3	Rendahnya market share leasing syariah	4	5	5	5	19	4	4	5	5	18	4	5	4	5	18	55	I
4	Kurangnya kesadaran masyarakat akan keuangan Islam	5	4	5	4	18	5	4	3	5	17	5	5	5	4	19	54	II

Sumber: *Penilaian* (data diolah)

Permasalahan yang dihadapi di dalam perkembangan leasing syariah antara lain leasing syariah baru beroperasi di Indonesia tahun 2007, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, rendahnya *market share* leasing syariah, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan keuangan Islam. Setelah dilakukan analisis, perolehan matriks USG menunjukkan prioritas masalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya *market share* leasing syariah dengan jumlah skor 55.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keuangan Islam dengan jumlah skor 54.
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah dengan jumlah skor 50.
- d. Leasing syariah baru beroperasi di Indonesia tahun 2007 dengan jumlah skor 42.

## 2. Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) Faktor Penyebab Rendahnya *Market Share* Leasing Syariah

Masalah utama di dalam perkembangan leasing syariah adalah rendahnya *market share* leasing syariah, kemudian penulis melakukan analisis USG yang kedua kali yaitu mencari faktor penyebab utamanya. Adapun faktor-faktor penyebab yang di analisis terdapat pada tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2 Matriks USG (Urgency, Seriousness, and Growth)**  
**Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Market Share Leasing Syariah**

No	Faktor Penyebab	U (Urgency)				Jumlah	S (Seriousness)				Jumlah	G (Growth)				Jumlah	Total Skor	Urutan Prioritas
		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4			
		1	Lemahnya persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah	5	4		5	5	19	5		5	5	5	20			
2	Terbatasnya keterlibatan pemerintah	2	3	3	2	10	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	34	IV
3	Aspek dan kinerja leasing syariah	3	4	5	2	14	3	4	4	3	14	4	5	4	4	17	45	III
4	Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai leasing syariah	4	5	5	4	18	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20	57	II


Sumber: *Penilaian* (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui urutan faktor penyebab utama masalah rendahnya *market share* leasing syariah sebagai berikut:

- a. Lemahnya persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah dengan jumlah skor 59.
- b. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai leasing syariah dengan jumlah skor 57.
- c. Aspek dan kinerja leasing syariah dengan jumlah skor 45.
- d. Terbatasnya keterlibatan pemerintah dengan jumlah skor 34.

### 3. FishBone Rendahnya *Market Share* Leasing Syariah

Berdasarkan hasil analisis USG (*Urgency, Seriousness, and Growth*) membentuk diagram ikan yang utuh, yang sering disebut diagram *fishbone*.



Sumber: *Studi Literatur* (data diolah)

Penjelasan diagram *fishbone*:

- a. Kepala ikan merupakan hasil analisis USG pertama, yaitu masalah utama perkembangan leasing syariah. Diketahui rendahnya *market share* leasing syariah sebagai masalah utama (kepala ikan).
- b. Duri ikan merupakan faktor-faktor penyebab kepala ikan (masalah utama). Dikemukakan bahwa lemahnya persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah, terbatasnya keterlibatan pemerintah, aspek dan kinerja leasing syariah, dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai leasing syariah sebagai faktor-faktor penyebab (duri-duri ikan)
- c. Ekor ikan merupakan hasil analisis USG kedua yaitu, faktor penyebab utama kepala ikan yang dilakukan pada duri-duri ikan yang ada. Disimpulkan bahwa lemahnya persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah sebagai faktor penyebab utama masalah rendahnya *market share* leasing syariah (ekor ikan).

## E. KESIMPULAN

Diagram ikan yang utuh merupakan perolehan dari hasil analisis USG. Hasil analisis USG pertama diketahui urutan masalah prioritas perkembangan leasing syariah, yaitu (1) rendahnya *market share* leasing syariah, (2) kurangnya kesadaran masyarakat akan keuangan Islam, (3) rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, (4) leasing syariah baru beroperasi di Indonesia tahun 2007.

Hasil analisis USG kedua diketahui urutan faktor penyebab masalah rendahnya *market share* leasing syariah, yaitu (1) lemahnya persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah, (2) rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai leasing syariah, (3) aspek dan kinerja leasing syariah, (4) terbatasnya keterlibatan pemerintah.

## REFERENSI

- Adnan, AA. (2010). *Penentu Pemilihan Institusi Perbankan Islam dalam Kalangan Muslim di Terengganu*. Thesis Doktor Falsafah, Universiti Sains Malaysia.
- Ahmad, Norafifah & Haron, Sudin. (2010). *Perceptions Of Malaysian Corporate Customers Towards Islamic Banking Products & Services*. International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, Number 4. Universitas Utara Malaysia.
- Amin, R. (2010). *Pangsa Pasar Perbankan Syariah Hanya 2.4%*. Republika 29 Julai 2010. Diakses dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).
- Bank Syariah Lebih Ngebut dari Bank Konvensional. [Online]. Diakses pada 28 Desember 2015, Pukul 05.45) dari: <http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-lebih-ngebut-dari-bank-konvensional> .
- Barmana, Muhamad Andira. (2015). *Peningkatan MSS (Market Share of Sharia) dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015 melalui IM (Islamic Microfinance) dan IB (Islamic Banking) di Indonesia*. Paper Universitas Gajah Mada (UGM): Jogjakarta.
- Faktor Penyebab *Market Share* Leasing Rendah. [Online]. Diakses pada: 3 januari 2016 Pukul 13.11 dari: <https://shariaeconomics.wordpress.com/category/perbankan-syariah/page/2>
- Faktor Penyebab *Market Share* Leasing Rendah. [Online]. Diakses pada: 3 januari 2016 Pukul 13.35 dari: [https://www.academia.edu/5966925/Peningkatan\\_MSS\\_Market\\_Share\\_Of\\_Sharia\\_Menghadapi\\_MEA\\_Melalui\\_IM\\_dan\\_IB\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/5966925/Peningkatan_MSS_Market_Share_Of_Sharia_Menghadapi_MEA_Melalui_IM_dan_IB_di_Indonesia).
- Hanif, Muhammad. (2011). *Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking*. International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 2. International Islamic University, Islamabad, Pakistan.
- Ismal, R. (2011b). *Depositors' Withdrawal Behavior in Islamic Banking: Case of Indonesia*. Humanomics, 61-76.
- Leasing Syariah. [Online]. Diakses pada 28 Desember, Pukul 06.45 dari: <http://leasingsyariahinta.blogspot.co.id/>
- Mendongkrak *Market Share* Bank Syariah. [Online]. Diakses pada 28 Desember 2015, Pukul 06.10 dari: <http://www.lintasgayo.com/53753/mendongkrak-market-share-bank-syariah.html>.
- Pujiyono, Arif.(2004). *Posisi dan Prospek Bank Syariah Dalam Dunia Usaha Perbankan*. Jurnal Dinamika Pembangunan, Juli Vol. 1 No. 1 - Undip Semarang.
- Sari Mutiara, Bahari Z., Hamat Z. (2013). *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Suatu Tinjauan*. Jurnal Aplikasi Bisnis, April Vol. 3 No. 2.
- Siregar, Mulya. (2002). *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan*. Iqtisad Journal of Islamic Economics ISSN 1411-013X. Maret, Vol. 3 No. 1
- Stellata, Annisa. (2013). *Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional dengan Prespektif Balanced Scorecard (Studi pada Bank*

- Mandiri dan Bank Syariah Mandiri*). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Tidak diterbitkan.
- Sula, MS. (2011). *Perkembangan Perbankan Syariah harus Diikuti Peningkatan Pasar*. Artikel dalam *Republika* 1 April 2011. Diakses dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).
- Syukron, Ali.(2012). *Implementasi Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Tamlik (IMBT) Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam **ISSN: 2088-6365**, Vol. 2 No. 2. STAI Darul Ulum Banyuwangi.
- Wing Lo, Ching and Leow, Chee Seng.2014.*Islamic Banking in Malaysia: A Sustainable Growth of the Consumer Market*. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 5, No. 6.